



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha salon, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 81/Pdt.G/2020/PA Dgl. tanggal 24 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim yang bernama **H. Stare** karena ayah kandung Penggugat beragama Kristen dan yang menikahkan Imam yang bernama **Tamsi** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama **Bangkile** dan **Amir** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bambarimi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Desa Watatu selama kurang lebih 4 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Kusmawati binti Kusman, umur 21 tahun;
- b. Amay Bella Lestari binti Kusman, umur 17 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Halim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 02 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Islam pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama H. Stare atas persetujuan ayah kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Yohanes Lungan beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bangkile dan Amir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada KUA yang berwenang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Watatu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama H. Stare atas persetujuan ayah kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Yohanes Lungan beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bangkile dan Amir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus perawan, begitupula Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Watatu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai bersamaan (kumulasi) dengan permohonan pengesahan nikah maka terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sah suatu perkawinan sehingga perkawinannya tersebut dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1997 di Wilayah hukum

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah wali hakim yang bernama H. Stare atas persetujuan ayah kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Yohanes Lungan beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bangkile dan Amir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat bersatus perawan begitupula Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, bahkan hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama H. Stare atas persetujuan ayah kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Yohanes Lungan beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bangkile dan Amir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
4. bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (calon suami) dan Penggugat (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah wali hakim yang bernama H. Stare atas persetujuan ayah kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Yohanes Lungan beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bangkile dan Amir dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن
سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut sebagaimana petitum pada angka 2 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1997 di Wilayah hukum Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.*

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Watatu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi begitupula Tergugat sudah tidak

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2014 Pengugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi begitupula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2014 karena Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "terus-menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ihsan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Ttd.

Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	450.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	566.000,00

Terbilang: *(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)